



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR : 16-K/PM I-02/AD/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edy Bahktiar
Pangkat/NRP : Serka / 21980010970277
Jabatan : Ba Hartib Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe
Kesatuan : Denpom I/2 Sibolga
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 14 Pebruari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Subdenpom I/2-1 Jln. Jamin Ginting Raya Kabanjahe.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/933-10/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 5 Januari 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/16/PM I-02/AD/I/2016 tanggal 7 Januari 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/16/PM I-02/AD/I/2016 tanggal 10 Januari 2016.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepadaTerdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 5 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna narkoba Gol. II bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Karo Nomor : Sket/461/VII/Ka/cm.01/2015/BNN Karo tanggal 07 Juli 2015.
 - b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No.Lab : 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015.
 - c) 1 (satu) lembar photo barang bukti.
Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
 - b) 1 (satu) batang pips kaca.
 - c) 2 (dua) batang pipet plastic warna bening.
 - d) 1 (satu) plastic bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih kekuningkuningan.
 - e) 1 (satu) plastic bening berisi 4 (empat) butir pil diantaranya 3 (tiga) butir warna putih kekuningkuningan dan 1 (satu) butir warna merah.
 - f) 1 (satu) buah karet kompeng/karet dot.
 - g) 3 (tiga) buah mancis
 - h) 1 (satu) kantong plastic berisi 14 (empat belas) plastic bening berukuran 2cmx3,5 cm yang diduga masih ada serbuk shabu-shabu.
 - i) 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic kecil warna bening.
 - j) 1 (satu) buah handphone merk samsung type 0168 warna putih kombinasi silver 3.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, antara lain sebagai berikut :

- a. Penasehat Hukum Terdakwa telah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap penyalahgunaan narkotika Gol I bagi diri sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan tuntutan berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI-AD, dengan pertimbangan :
- 1) Pemerintah melalui BNN telah mencanangkan tahun 2016 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba, sebagai antisipasi untuk menekan pengguna narkoba.
 - 2) Penanganan pengguna narkoba harus ideal dari hilir ke hulu
 - 3) Penjatuhan pidana tambahan berupa pemecahan bukan cara yang tepat dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, karena masih banyak pelanggaran.
 - 4) Penanganan di beberapa kesatuan hanya diberikan pembinaan berupa hukuman disiplin.
 - 5) Pemecatan kepada prajurit akan timbul dampak baik sosiologis maupun psikologis.
 - 6) Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin.
- c. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1997/1998 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Puspomad, pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dimutasikan ke Paspampres, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dimutasikan ke Pomdam I/BB, setelah mengalami beberapa kali pindah tugas, pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Subdenpom I-2-1 Kabanjahe sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21980010970277 Ba Hartib Subdenppm I/2-1.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2015 membeli satu paket narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tara di Jln. Magkubumi Kec. Medan Maimun selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya seorang diri di Kota Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib melaksanakan piket/jaga di kesatuan Subdenpom I/2-1 Kabanjahe kemudian pada tanggal 5 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengeluarkan tahanan a.n Pratu Kariawansyah dari sel untuk mencuci dan menjemur pakaian di luar sel tahanan selanjutnya Terdakwa pergi keluar untuk membeli nasi dengan tidak memasukkan kembali tahanan tersebut di dalam sel setelah kembali ke kantor ternyata tahanan sudah melarikan diri.

4. Bahwa Saksi-1 selaku Dansubdenpom I/2-1 Kabanjahe mendapat perintah lisan dari Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko untuk melakukan pemeriksaan tes urine secara kolektif bagi seluruh personel Subdenpom I/2-1 karena diduga personel Subdenpom I/2-1 menggunakan Narkotika selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko datang ke Subdenpom I/2-1 dan melakukan pemeriksaan tes urine kepada seluruh personel Subdenpom I/2-1 termasuk Saksi-1 dengan menggunakan alat tespack merle Rightsign.

5. Bahwa hasil dari Tes Urine tersebut salah satu anggota Subdenpom I/2-1 urinenya positif menggunakan Narkotika yaitu Serka Edy Bahktiar (Terdakwa) selanjutnya Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Mayor Cpm Mujoko, Kapten Cpm SHM. Sinaga (Saksi-I), Sertu Hendrik Pratama (Saksi-III), Serma Aliansura dan Saksi-1 yang disaksikan oleh Terdakwa dan diketemukan tas Sandang warna hitam merek Giorgioarmani berisikan :

- a. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya sebagai tempat menyimpan Sembilan butir pit Ekstasi,
- b. 1 (satu) bungkus plastik berisi empat belas plastik kecil yaitu plastik bekas bungkus shabu-shabu yang telah Terdakwa bell selama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang selalu disimpan oleh Terdakwa,
- c. 1 (satu) batang pipa kaca sebagai tempat membakar shabu-shabu,
- d. 2 (dua) batang pipet plastik yang telah diruncingkan ujungnya sebagai sendok/menyendok shabu-shabu dari plastic ke pipa kaca,
- e. 2 (dua) bungkus plastik berisi Sembilan butir pit diduga ekstasi terdiri dari delapan berwarna kekuning-kuningan dan satu butir berwarna merah,
- f. 3 (tiga) buah Mancis yang salah satunya dipergunakan sebagai kompor pembakar shabu-shabu,
- g. 1 (satu) buah karet kompeng sebagai penyambung dari pipa kaca ke pipet alat isap shabu-shabu
- h. 1 (satu) bungkus plastik obat kosong.

6. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa diperiksa kembali oleh anggota BNN Kab. Tanah Karo dan hasil dari tes urine Terdakwa positif mengandung bahan aktif Amphetamine, Metamfetamina, dan THC berdasarkan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tanah Karo Nomor : Sket/461/VII/Ka/Cm.01/2015/BNNK Karo tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kasubbagum BNN Kab. Tanah Karo atas nama Darwin Tarigan, S.H. NIP 196112311984081001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Ferrari dengan berat brutto 3,9 (tiga koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda logo love dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram tidak mengandung bahan aktif Methamfetamina tetapi mengandung Kofein sedangkan 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) pipet kaca bertutup karet dan 2 (dua) pipet plastik ujungnya runcing positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa sudah kecanduan dan menemukan kenikmatan saat mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dan merasa senang, berhalusinasi serta masalah yang dirasakan hilang sementara selain menggunakan shabu-shabu Terdakwa juga menghisap ganja terakhir kali pada bulan Juni 2015 dan mengkonsumsi pil ekstasi terakhir kali pada bulan Mei 2015.

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, ganja dan ekstasi.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, Kapten Chk Slamet Riyadi SHNRP 11060004160780, Lettu Chk Ujang Sugihardi, SH, NRP 21950303050974 dan PNS Sondang S. Tarigan,SH, NIP 19700391996122000.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suhemi.
Pangkat/NRP : Kopda/31950342140474.
Jabatan : Ta Hartib Subdenpom I/2-1.
Kesatuan : Denpom I/2.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 28 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Subdenpom I/2-1 Jln. Jamin Ginting RayaKabanjahe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2015 tetapi tidak ada hubungan keluarga, dan hanya sebatas hubungan sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekira pukul 13.45 Wib datang ke Ma Subdenpom I/2-1 Kabanjahe berpakaian PDL II akan melaksanakan serah terima piket.
3. Bahwan pada saat Saksi berada di piketan, tidak melihat piket lama yaitu Serka Edy Bahktiar (Terdakwa) kemudian pada pukul 13.50 Wib Terdakwa datang dengan membawa bungkusan nasi dan bertanya kepada Saksi "Puasa",! Jawab Saksi "Puasa", selanjutnya Terdakwa makan dan bertanya kembali kepada Saksi "Nampak tahanan",? Jawab Saksi "tahanan dalam sel lah", jawab Terdakwa "enggak, tadi tahanan di ruang piket selanjutnya Terdakwa mengecek ke ruang sel tahanan dan kamar mandi namun tahanan tidak ada.
4. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa berteriak sambil mengatakan "Tahanan Kabur", kemudian Saksi mengecek kedalam kantor tetapi tahanan tidak ada selanjutnya Saksi pergi ke rumah Pelda Arudin dan menanyakan "Pak, ada memeriksa tahanan", dijawab "tidak ada, hari ini saya tidak ada melakukan pemeriksaan lalu Saksi kembali ke piketan Ma Subdenpom I/2-1
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk mencari tahanan yang kabur dengan menggunakan mobil patroli Noreg 5050-I sampai ke daerah Kutacane Aceh Tenggara namun tahanan tidak ditemukan kemudian Terdakwa dan Saksi kembali ke Ma Subdenpom I/2-1.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 08.45 Wib Kasi Lidkrim Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko dan Serma Ali Ansura melakukan tes Urine secara kolektif kepada seluruh personil Subdenpom I/2-1 termasuk Dansubdenpom I/2-1 dengan menggunakan alat Tespac merk Rightsingn dan hasilnya Terdakwa positif mengandung Amphetamine selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara Laboratories di BNN Kab. Tanah Karo kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa dan ditemukan tas sandang warna hitam yang tergantung di dinding setelah dibuka ternyata berisi antara lain; 1 (satu) bungkus plastik klip bekas diduga berisi bekas shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang masih baru, 9 (Sembilan) butir Pel Exstasi didalam kotak rokok surya 16, 1 (satu) butir berwarna pink dan 8 (delapan) butir berwarna putih, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah Pipa pirek, dan 2 (dua) buah pipet warna putih.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi maupun menyimpan narkoba jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hendri Pratama.
Pangkat/NRP : Sertu/21070342390888.
Jabatan : Ba Hartib Subdenpom I/2-1
Kesatuan : Denpom I/2.
Tempat, tanggal lahir : Tembung, 13 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Subdenpom I/2-1 Kabanjahe Tanah Karo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2015 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko melakukan pemeriksaan tes Urine secara kolektif di Ma Subdenpom I/2-1 dengan menggunakan alat Testpac merk Rightsign kepada seluruh anggota Subdenpom I/2-1 termasuk Dansubdenpom I/2-1 karena diduga ada indikasi dari anggota Subdenpom I/2-1 menggunakan Narkotika, kemudian setelah di tes urine ternyata salah satu anggota atas nama Serka Edy Bahktiar (Terdakwa) urinenya positif mengandung Amphetamine.
3. Bahwa selanjutnya Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko, dengan didampingi Dansubdenpom I/2-1, Serma Aliansura, Koptu Ismail dan Saksi lalu memerintahkan Terdakwa untuk membuka pintu kamarnya lalu semua ikut memeriksa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa dan pada saat itu ditemukan tas sandang berwarna hitam yang tergantung di dinding dan setelah dibuka ternyata berisi antara lain;. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas diduga berisi bekas shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang masih baru, 9 (Sembilan) butir Pel Exstasi didalam kotak rokok surya 16, 1 (satu) butir berwarna pink dan 8 (delapan) butir berwarna putih, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah Pipa pirek, dan 2 (dua) buah pipet warna putih.
4. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diperiksa urine ulang oleh BNN Kabanjahe dan hasil urine Terdakwa Positif mengandung metamfetamina, dan ampetamine.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi maupun menyimpan narkotika jenis shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ismail Sembiring.
Pangkat/NRP : Koptu/21980010970277.
Jabatan : Tamudi Subdenpom I/2-1.
Kesatuan : Denpom I/2.
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kelawas, 03 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Subdenpom I/2-1 Kabanjahe Tanah Karo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2015 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib seluruh anggota Subdenpom I/2-1 termasuk Dansubdenpom I/2-1 dilakukan pemeriksaan tes urine secara kolektif di Markas Subdenpom I/2-1 dengan menggunakan alat tespak merek Rightsign oleh Kasi Lidpom Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko karena diduga ada indikasi anggota Subdenpom I/2-1 yang menggunakan Narkotika.
3. Bahwa dari hasil Tes Urine tersebut ada salah satu anggota Subdenpom I/2-1 yang urinenya positif menggunakan Narkotika yaitu Serka Edy Bahktiar (Terdakwa) selanjutnya Kasi Lidpom Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko memerintahkan untuk dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Mayor Cpm Mujoko, Kapten Cpm SHM. Sinaga (Saksi-1), Sertu Hendrik Pratama, Serma Aliansura dan Saksi yang disaksikan oleh Terdakwa dan ditemukan tas sandang warna hitam yang tergantung didinding, setelah dibuka ternyata berisi barang-barang berupa; 1 (satu) bungkus plastik klip bekas diduga berisi bekas shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang masih baru, 9 (sembilan) butir Pel Exstasi didalam kotak rokok surya 16, 1 (satu) butir berwarna pink dan 8 (delapan) butir berwarna putih, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah Pipa pirek, dan 2 (dua) buah pipet warna putih.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi maupun menyimpan narkotika jenis shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SHM. Sinaga.
Pangkat/NRP : Kapten /588077.
Jabatan : Pama Pomdam I/BB
Kesatuan : Pomdam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Maret 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asmil Pomdam I/BB Jl. Serba jadi no. 56 Medan

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko untuk melaksanakan pemeriksaan tes urine secara kolektif bagi seluruh personel Subdenpom I/2-1 kemudian pada hari senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko melakukan pemeriksaan tes urine kepada seluruh personel Subdenpom I/2-1 termasuk Saksi dengan menggunakan alat tespack merk Rightsign dan setelah dilakukan pemeriksaan tespeck milik Serka Edy Bahktiar (Terdakwa) terdapat 1 (satu) garis berwarna merah yang menunjukkan Terdakwa positif menggunakan Narkotika.

3. Bahwa selanjutnya Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko memerintahkan Saksi untuk melakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa di Asmil Subdenpom I/2-1 Kabanjahe kemudian Sertu hendrik Pratama, Koptu Ismail, Kopda Suhemi dan Terdakwa ikut menyaksikan pengeledahan tersebut dan diketemukan tas sandang warna hitam yang tergantung di dinding setelah dibuka ternyata berisi barang-barang berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 49 (empat puluh Sembilan) plastic klip kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 14 (empat belas) plastic klip kecil bekas bungkus yang diduga shabu-shabu, 9 (Sembilan) butir pit Exstasi didalam kotak rokok Surya 16 (enam betas), yang 1 (satu) berwarna pink dan 8 (delapan) berwarna putih, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 2 (dua) buah pipet warna putih.

4. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang diketemukan di rumahnya adalah milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kabanjahe untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkotika, kemudian Terdakwa juga mengakui telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan ganja sejak tahun 2007 kepada petugas BNN Kabanjahe atas nama Sdri. Maranata.

5. Bahwa Saksi selaku Dansubdenpom I/2-1 sudah sering menyampaikan kepada seluruh personel Subdenpom I/2-1 pada saat apel pagi maupun jam Komandan untuk tidak terlibat sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi maupun menyimpan narkotika jenis shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila Saksi Sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 kali karena tempat tinggalnya yang jauh sehingga tidak mungkin hadir disidang, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Maranata Br. Meliala.
Pekerjaan : Pegawai BNN Kab. Karo.
NIP : 197306032009032001.
Tempat, tanggal lahir : Kabanjahe, 03 Juli 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Jamin Ginting Gg. Keluarga No. 7 Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 6 Juli 2015 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan tes urine di kantor Subdenpom I/2-1 Kabanjahe, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 6 Juli Saksi mendapat perintah dari Kepala BNN Kab. Tanah Kara atas nama Sdr. Darwin Tarigan, S.H. untuk melakukan pemeriksaan Tes Urine di Kantor Subdenpom I/2-1 berdasarkan surat dari Dansubdenpom I/2-1 Nomor : B/119/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 tentang permohonan tes pemeriksaan urine serka Edy Bahktiar (Terdakwa).

3. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat sejenis tes Kit/Rapit test dengan disaksikan oleh Dansubdenpom I/2-1 dan Sertu Hendri Pratama dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung "THC, Amphetamine dan Metamphetamine sesuai dengan surat keterangan dari Kepala BNN Kabanjahe Nomor : Sket/461/VII/Ka/Cm.01/2015/BNNK Karo tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Tanah Karo.

4. Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980010970277 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Puspomad, pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dimutasikan ke Paspampres, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dimutasikan ke Pomdam I/BB, setelah mengalami beberapa kali pindah tugas, pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Subdenpom I-2-1 Kabanjahe sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2015 membeli satu paket narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tara di Jln. Magkubumi Kec. Medan Maimun selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya seorang diri di Kota Medan.

3. Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib melaksanakan serah terima piket/jaga dari petugas piket lama a.n Serka Mulyadi, kemudian pada tanggal 5 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengeluarkan tahanan dari sel untuk mencuci dan menjemur pakaian tahanan di luar selanjutnya Terdakwa pergi keluar untuk membeli nasi dengan tidak memasukkan kembali tahanan di dalam sel selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditelephone oleh Kopda Suhemi menanyakan dimana tahanan? Lalu Terdakwa kembali ke kantor dan melihat tahanan sudah tidak ada kemudian seluruh anggota Subdenpom 1/2-1 melakukan pencarian namun tahanan tersebut tidak diketemukan.

4. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Terdakwa diperiksa oleh petugas investigasi dari Denpom I/2 Sibolga serta dites urine dengan menggunakan alat Testpac dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkotika.

5. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Dansubdenpom I/2-1, Terdakwa beserta anggota Subdenpom I/2-1 dan dari pengeledahan tersebut telah diketemukan tas Sandang warna hitam merek Giorgioarmani.

6. Bahwa selama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu selalu disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah tas hitam yang telah ditemukan pada saat pengeledahan dan dari dalam tas berhasil ditemukan, satu batang pipa kaca sebagai tempat membakar shabu-shabu, dua batang pipet plastik yang telah diruncingkan ujungnya sebagai sendok/menyendok shabu-shabu dari plastic ke pipa kaca, dua bungkus plastik berisi Sembilan butir pit Ekstasi terdiri dari delapan berwarna kekuning-kuningan dan satu butir berwarna merah, tiga buah mancis yang salah satunya dipergunakan sebagai kompor pembakar shabu-shabu, satu buah karet kompeng sebagai penyambung dari pipa kaca ke pipet Mat isap shabu-shabu dan satu bungkus plastik obat kosong.

7. Bahwa selain dilakukan pemeriksaan urine di kesatuan Subdenpom 1/1-2 Kabanjahe, Terdakwa juga diperiksa kembali oleh anggota BNN Kab. Tanah Karo dan hasil dari tes urine tersebut positif mengandung Ampetamin, Metamfetamin, dan THC berdasarkan surat keterangan pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN Kab. Tanah karo Nomor : Sket/461/VII/Ka/Cm.01/2015/BNNK Karo tanggal 07 Juli 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa sudah kecanduan dan menemukan kenikmatan saat mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dan merasa senang, berhalusinasi serta masalah yang dirasakan hilang sementara selain menggunakan shabu-shabu Terdakwa juga menghisap ganja terakhir kali pada bulan Juni 2015 dan mengkonsumsi pil ekstasi terakhir kali pada bulan Mei 2015 dan Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan Sdr. Tara tanggal 3 Juli 2015 di medan

9. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi diawali shabu dimasukkan dalam kaca pipet lalu disambung ke botol aqua lalu kaca pipet tersebut dibakar setelah keluar asap lalu diisap melalui pipa yang ada di botol aqua.

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, ganja dan ekstasi, dan tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa dari keterangan Saksi Kopda Suhemi, Saksi Saksi Hendri Pratama, Saksi Koptu Ismail Sembiring, Saksi Kapten Cpm Sinaga, dan Saksi Sdri maranata Br telah dibenarkan seluruhnya dan diakui oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan barang bukti yang lain sehingga merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Karo Nomor : Sket/461/VII/Ka/cm.01/2015/BNN Karo tanggal 07 Juli 2015.
 - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No.Lab : 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015.
 - c. 1 (satu) lembar photo barang bukti.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
 - b. 1 (satu) batang pips kaca.
 - c. 2 (dua) batang pipet plastic warna bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) plastic bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih kekuningkuningan.
- e. 1 (satu) plastic bening berisi 4 (empat) butir pil diantaranya 3 (tiga) butir warna putih kekuning-kuningan dan 1 (satu) butir warna merah.
- f. 1 (satu) buah karet kompeng/karet dot.
- g. 3 (tiga) buah mancis
- h. 1 (satu) kantong plastic berisi 14 (empat belas) plastic bening berukuran 2cmx3,5 cm yang diduga masih ada serbuk shabu-shabu.
- i. 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic kecil warna bening.
- j. 1 (satu) buah handphone merk samsung type 0168 warna putih kombinasi silver 3.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN, 2 (dua) lembar berita analisis Lab dan 1 (lembar) foto tersebut sebagian telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di hadapan Majelis Hakim, Oditur dan Penasihat Hukum dan semuanya dibenarkan Terdakwa dan para Saksi, yang menyatakan hasil test yang dilakukan terhadap urine Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut diatas mulai dari huruf a hingga huruf j telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di hadapan Majelis Hakim, Oditur dan Penasihat Hukum dan semuanya dibenarkan Terdakwa dan para Saksi, yang menyatakan barang-barang tersebut telah ditemukan di rumah Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980010970277 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan di Puspomad, kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Paspampres, selanjutnya tahun 2007 dimutasikan ke Pomdam I/BB, setelah mengalami beberapa kali pindah tugas, pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Subdenpom I/ 2-1 Kabanjahe sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2015 membeli satu paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tara yang beralamat di Jln. Magkubumi Kec. Medan Maimun selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya seorang diri di Kota Medan dengan cara; pertama shabu dimasukkan dalam kaca pipet lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambung ke botol aqua lalu kaca pipet tersebut dibakar setelah sabu meleleh dan keluar asap lalu diisap melalui pipa yang ada di botol aqua.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib melaksanakan piket/ jaga di kesatuan Subdenpom I/2-1 Kabanjahe kemudian pada tanggal 5 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengeluarkan tahanan a.n Pratu Kariawansyah dari sel untuk mencuci dan menjemur pakaian di luar sel tahanan selanjutnya Terdakwa pergi keluar untuk membeli nasi dengan tidak memasukkan kembali tahanan tersebut di dalam sel setelah kembali ke kantor ternyata tahanan sudah melarikan diri.

4. Bahwa benar Saksi Kapten Cpm SHM. Sinaga selaku Dansubdenpom I/2-1 Kabanjahe mendapat perintah lisan dari Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko untuk melakukan pemeriksaan tes urine secara kolektif bagi seluruh personel Subdenpom I/2-1 karena diduga personel Subdenpom I/2-1 menggunakan Narkotika.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko datang ke Subdenpom I/2-1/ Kabanjahe dan melakukan pemeriksaan tes urine kepada seluruh personel Subdenpom I/2-1/Kabanjahe dengan menggunakan alat tespack merk Rightsign.

6. Bahwa benar dari hasil Tes Urine tersebut ternyata salah satu anggota Subdenpom I/2-1 urinenya positif menggunakan Narkotika yaitu Serka Edy Bahktiar (Terdakwa).

7. Bahwa benar setelah mengetahui hasil test urine Terdakwa, selanjutnya Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko dengan didampingi Saksi Kapten Cpm SHM. Sinaga, Saksi Sertu Hendrik Pratama, Serma Aliansura melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa

8. Bahwa benar dari pengeledahan tersebut telah ditemukan sebuah tas sandang warna hitam merk Giorgiormani, setelah tas tersebut dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya sebagai tempat menyimpan Sembilan butir pit Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik berisi empat belas plastik kecil yaitu plastik bekas bungkus shabu-shabu yang telah Terdakwa bell selama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang selalu disimpan oleh Terdakwa, 1 (satu) batang pipa kaca sebagai tempat membakar shabu-shabu, 2 (dua) batang pipet plastik yang telah diruncingkan ujungnya sebagai sendok/menyendok shabu-shabu dari plastic ke pipa kaca, 2 (dua) bungkus plastik berisi Sembilan butir pit diduga ekstasi terdiri dari delapan berwarna kekuning-kuningan dan satu butir berwarna merah, 3 (tiga) buah mancis yang salah satunya dipergunakan sebagai kompor pembakar shabu-shabu, 1 (satu) buah karet kompeng sebagai penyambung dari pipa kaca ke pipet alat isap shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik obat kosong.

9. Bahwa benar untuk memastikan secara yuridis, urine Terdakwa diperiksa kembali oleh anggota BNN Kab. Tanah Karo dan hasil dari tes urine Terdakwa positif mengandung bahan aktif Ampetamine, Metamfetamina, dan THC berdasarkan surat keterangan dari Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Kab. Tanah Karo Nomor : Sket/461/VII/Ka/Cm.01/2015/BNNK Karo tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kasubbagum BNN Kab. Tanah Karo atas nama Darwin Tarigan, S.H. NIP 196112311984081001.

10. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Ferrari dengan berat brutto 3,9 (tiga koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda logo love dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram tidak mengandung bahan aktif Methamfetamina tetapi mengandung Kofein sedangkan 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) pipet kaca bertutup karet dan 2 (dua) pipet plastik ujungnya runcing positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2010 sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa sudah kecanduan dan menemukan kenikmatan saat mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dan merasa senang, berhalusinasi serta masalah yang dirasakan hilang sementara selain menggunakan shabu-shabu Terdakwa juga menghisap ganja terakhir kali pada bulan Juni 2015 dan mengkonsumsi pil ekstasi terakhir kali pada bulan Mei 2015 serta telah mengkonsumsi shabu-shabu yang terakhir kali pada tanggal 3 Juli 2015 bersama dengan kawannya yang bernama Sdr Tara di Medan.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, ganja dan ekstasi dan Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat/ narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer namun mengenai penjatuhan pidana pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, dengan pertimbangan; bahwa dalam surat dakwaan Oditur Militer hanya mendakwakan kepada Terdakwa secara tunggal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 namun kenyataan didalam persidangan baik dari keterangan para Saksi, alat bukti surat dan pengakuan dari Terdakwa terungkap fakta jika Terdakwa selain telah mengkonsumsi sabu, ganja dan ektasi ternyata Terdakwa juga menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, ektasi dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu, dengan mendasari fakta tersebut maka majelis berpendapat pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperberat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam permohonannya, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum yang keberatan terhadap penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak dapat menerimanya, oleh karena ternyata atas dakwaan Oditur terdapat unsur pemberatan demikian juga terhadap penjatuhan pidana pokoknya perlu diperberat, Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika khususnya di Sumatra Utara namun kenyataannya Terdakwa malah melibatkan diri dalam penyalahgunaan tersebut, dari fakta dipersidangan terungkap jika Terdakwa sudah cukup lama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sehingga dari sisi kesiapan untuk melaksanakan tugasnya tidak dapat diharapkan lagi dan apabila dibiarkan dikesatuan akan mempengaruhi terhadap anggota yang lain dan mengganggu binpers di kesatuan

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna"

Yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah guna" adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980010970277 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan di Puspomad, kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Paspampres, selanjutnya tahun 2007 dimutasikan ke Pomdam I/BB, setelah mengalami beberapa kali pindah tugas, pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Subdenpom I/ 2-1 Kabanjahe sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2015 membeli satu paket narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tara di Jln. Magkubumi Kec. Medan Maimun selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya seorang diri di Kota Medan dengan cara; pertama shabu dimasukkan dalam kaca pipet lalu disambung ke botol aqua lalu kaca pipet tersebut dibakar setelah sabu meleleh dan keluar asap lalu diisap melalui pipa yang ada di botol aqua.

4. Bahwa benar Saksi Kapten Cpm SHM.Sinaga selaku Dansubdenpom I/2-1 Kabanjahe mendapat perintah lisan dari Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko untuk melakukan pemeriksaan tes urine secara kolektif bagi seluruh personel Subdenpom I/2-1/ Kabanjahe karena diduga personel Subdenpom I/2-1 menggunakan Narkoba.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko datang ke Subdenpom I/2-1 dan melakukan pemeriksaan tes urine kepada seluruh personel Subdenpom I/2-1 dengan menggunakan alat tespak merle Rightsign.

6. Bahwa benar dari hasil Tes Urine tersebut ternyata salah satu anggota Subdenpom I/2-1 urinenya positif menggunakan Narkoba yaitu Serka Edy Bahktiar (Terdakwa).

7. Bahwa benar untuk memastikan secara yuridis selanjutnya urine Terdakwa diperiksa kembali oleh anggota BNN Kab. Tanah Karo dan hasil dari tes urine Terdakwa positif mengandung bahan aktif Ampetamine, Metamfetamina, dan THC berdasarkan surat keterangan dari Badan Narkoba Nasional Kab. Tanah Karo Nomor : Sket/461/VII/ Ka/Cm.01/2015/BNNK Karo tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kasubbagum BNN Kab. Tanah Karo atas nama Darwin Tarigan, S.H. NIP 196112311984081001.

8. Bahwa benar dari keterangan Saksi Kopda Suhaimi, Saksi Sertu Hendri Pratama, Saksi Koptu Ismail Sembiring, Saksi Kapten Cpm SHM Sinaga dan Saksi Maranata Br Meliala serta pengakuan dari Terdakwa jika dirinya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, ganja dan ekstasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat/narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA (+)-(S)-N-2-Metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2010 sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu selain menggunakan shabu-shabu Terdakwa juga menghisap ganja terakhir kali pada bulan Juni 2015 dan mengkonsumsi pil ekstasi terakhir kali pada bulan Mei 2015 dan mengkonsumsi shabu-shabu yang terakhir pada tanggal 3 Juli 2015 bersama dengan kawannya yang bernama Sdr Tara di Medan.
2. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota BNN Kab. Tanah Karo urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung bahan aktif antara lain Metamfetamina, Ampetamine, dan THC berdasarkan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tanah Karo Nomor : Sket/461/VII/Ka/Cm.01/2015/BNNK Karo tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kasubbagum BNN Kab. Tanah Karo atas nama Darwin Tarigan, S.H. NIP 196112311984081001.
3. Bahwa benar zat adiktif jenis Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk kepentingan dirinya sendiri, dan Terdakwa sudah kecanduan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kenikmatan saat mengonsumsi Shabu-shabu tersebut dan merasa senang, berhalusinasi serta masalah yang dirasakan hilang sementara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkotika narkotika Gol 1 bagi diri sendiri " , sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nmor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan sudah lama melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika sehingga kecanduan, dan mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini sangat bertentangan dengan program pemerintah yang memerangi peredaran gelap narkotika, demikian juga perintah dari pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNI melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika, dan memerintah agar memberikan sanksi yang berat bagi pelanggarnya, mengingat dampaknya yang besar baik terhadap masyarakat maupun dilingkungan TNI khususnya dalam hal kesiapan dan kemampuan pasukan dalam melaksanakan tugas pokoknya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI (Polisi Militer) apabila mengetahui penyalahgunaan narkotika seharusnya berusaha mencegah dengan menangkap atau melaporkan kepada pihak yang berwenang, akan tetapi Terdakwa malah mengkonsumsinya, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak bisa membedakan antara yang dilarang dan diperbolehkan, tidak peduli dengan aturan yang ada serta tidak mau peduli akan dampaknya terhadap kesatuan maupun orang lain.
3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara melepaskan tahanan.
2. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer yang seharusnya menjadi penegak hukum ternyata malah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba.
2. Terdakwa sudah cukup lama telah mengkonsumsi narkoba jenis sa-sabu, sehingga sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk mengabdikan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang memerangi peredaran gelap narkoba, demikian juga perintah dari pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNI melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba, dan memerintah agar memberikan sanksi yang berat bagi pelanggarnya, karena dampaknya yang besar baik terhadap masyarakat maupun dilingkungan TNI khususnya dalam hal kesiapan pasukan dalam melaksanakan tugas pokoknya.
4. Akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain apabila tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan dan merusak citra TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Karo Nomor : Sket/461/VII/Ka/cm.01/2015/BNN Karo tanggal 07 Juli 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No.Lab : 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015.

c. 1 (satu) lembar photo barang bukti.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.

b. 1 (satu) batang pips kaca.

c. 2 (dua) batang pipet plastic warna bening.

d. 1 (satu) plastic bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih kekuningkuningan.

e. 1 (satu) plastic bening berisi 4 (empat) butir pil diantaranya 3 (tiga) butir warna putih kekuning-kuningan dan 1 (satu) butir warna merah.

f. 1 (satu) buah karet kompeng/karet dot.

g. 3 (tiga) buah mancis

h. 1 (satu) kantong plastic berisi 14 (empat belas) plastic bening berukuran 2cmx3,5 cm yang diduga masih ada serbuk shabu-shabu.

i. 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic kecil warna bening.

j. 1 (satu) buah handphone merk samsung type 0168 warna putih kombinasi silver 3.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Karo Nomor : Sket/461/VII/Ka/cm.01/2015/BNN Karo tanggal 07 Juli 2015 adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan jika urine Terdakwa positif mengandung THC (ganja), Amphetamine dan Metamphetamine dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No.Lab : 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan jika barang yang ditemukan dalam tas dikamar Terdakwa diantaranya mengandung Amphetamine dan Metamphetamine dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar photo adalah gambar beberapa barang yang ditemukan dari tas yang disimpan di kamar Terdakwa dan sudah tidak digunakan dalam perkara lain sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) batang pips kaca, 2 (dua) batang pipet plastic warna bening, 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih kekuningkuningan, 1 (satu) plastik bening berisi 4 (empat) butir pil diantaranya 3 (tiga) butir warna putih kekuning-kuningan dan 1 (satu) butir warna merah, 1 (satu) buah karet kompeng/karet dot, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) kantong plastic berisi 14 (empat belas) plastic bening berukuran 2cmx3,5 cm yang diduga masih ada serbuk shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus plastic berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic kecil warna bening adalah barang-barang yang ditemukan dalam tas yang tersimpan didalam kamar Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain maka Majelis menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Menimbang** : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung type 0168 warna putih kombinasi silver 3, adalah barang milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi diataranya berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Mengingat** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Edy Bahktiar, Serka NRP 21980010970277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Setiap penyalahguna narkoba Gol I bagi diri sendiri.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Karo Nomor : Sket/461/VII/Ka/cm.01/2015/BNN Karo tanggal 07 Juli 2015.
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No.Lab : 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015.
 - 1 (satu) lembar photo barang bukti.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 1 (satu) batang pipa kaca.
- 2 (dua) batang pipet plastic warna bening.
- 1 (satu) plastic bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih kekuningkuningan.
- 1 (satu) plastic bening berisi 4 (empat) butir pil diantaranya 3 (tiga) butir warna putih kekuning-kuningan dan 1 (satu) butir warna merah.
- 1 (satu) buah karet kompeng/karet dot.
- 3 (tiga) buah mancis
- 1 (satu) kantong plastic berisi 14 (empat belas) plastic bening berukuran 2cmx3,5 cm yang diduga masih ada serbuk shabu-shabu.
- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic kecil warna bening.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung type 0168 warna putih kombinasi silver 3.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, SH,MH Mayor Chk NRP 523629 sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P. Simanjuntak, SH, Mayor Sus NRP 520868 dan LM. Hutabarat, SH.MH, Mayor Chk NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH, Mayor Chk NRP11990028310575, Penasehat Hukum, Sondang S. Tarigan, SH, Penata Muda IIIa NIP.1970032919961200 dan Panitera Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mahmud Hidayat, SH, MH
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota - I

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP 520868

Hakim Anggota - II

LM. Hutabarat, SH.,MH
Mayor Chk NRP 11980001820468

Panitera

Hermizal, S.H

Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)